



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jl. Lintas Sumatera Km.07 Kota Baru Selatan Telp. (0735) 481873  
**MARTAPURA**

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

NOMOR                    TAHUN 2016

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang    :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat    :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016-2021;

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 45).

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan Inspektur ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diberikan tugas untuk :
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini untuk melaporkannya kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 2016

**Inspektur Daerah**  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Jumadi, S.Sos**  
Pembina Tk I  
NIP.1965100519860310020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR**

TUGAS : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan laporan hasil pengawasan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas lainnya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran yang dicapai adalah Aparat pengawas inspektorat mampu menilai, efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi tata kelola manajemen resiko dengan pengendalian intern	Jumlah hasil review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Jumlah laporan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	LAKIP SKPD, Renstra, Renja, IKU dan PK	
		Jumlah hasil review Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Sekretaris dan Subbag Perencanaan	RKA SKPD	
		Jumlah hasil review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan RKPD	
		Jumlah hasil review LAKIP pemerintah daerah	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan LAKIP Pemerintah Daerah	
		Jumlah hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan EPPD	
2	Sasaran yang akan dicapai adalah pelaksanaan pengawasan dapat berjalan cepat, tepat, berkesinambungan dan berdaya guna	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti	Inspektur Pembantu, Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Pengaduan	
		Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Sekretaris, Subbag Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	
		Jumlah hasil pengawasan internal secara berkala	Inspektur Pembantu, Sekretaris dan Subbag Perencanaan	RKA SKPD	
3	Sasaran yang akan dicapai adalah penajaman analisis dalam setiap kegiatan pengawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Sekretaris, Subbag Perencanaan, Subbag Administrasi dan Umum	Jadwal Diklat	
		Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya	Sekretaris, Subbag Perencanaan, Subbag Administrasi dan Umum	DUPAK Pejabat Fungsional	





